

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

FATHURRAHMAN AL FARABBY ARISMAN
NPM: 2110012111036

HUKUM BAGIAN PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

Reg. No.: 19/PID-02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No.:19/PID-02/III-2025

Nama : Fathurrahman Al Farabby Arisman
Npm : 2110012111036
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Padang Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Tidak
Berizin

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No.:19/PID-02/II-2025

Nama : Fathurrahman Al Farabby Arisman
Npm : 2110012111036
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang
Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Tidak Berizin

Telah disetujui pada hari **Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

Fathurrahman Al Farabby Arisman¹, Hendriko Arizal¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:fathurrahmanalfarabby9@gmail.com

ABSTRAK

Sumatera Barat memberikan peluang bagi setiap masyarakat untuk membuat sebuah usaha, salah satu usaha yang dilakukan adalah tempat karaoke, tidak semua tempat karaoke memiliki izin atau melanggar peraturan. Menurut keputusan walikota padang nomor 6 tahun 2012 tentang tanda daftar usaha . Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan operasi tertib di sebuah kafe di Anak Aia Baypass, Kota Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan SATPOL PP Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin? 2) Apa saja tantangan yang dihadapi SATPOL PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin?. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peranan SATPOL PP dalam menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan edukasi dan sosialisasi, bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan. 2) Tantangan yang dihadapi SATPOL PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu, **reaksi dari masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat SATPOL PP dengan pemilik tempat hiburan malam, terjadinya kebocoran informasi.**

Kata Kunci: Peranana, Satpol PP, Penertiban, Tidak Berizin

THE ROLE OF THE POLICE CIVIL SERVANTS (SATPOL PP) IN PADANG CITY IN REGULATION OF UNLICENSED NIGHT ENTERTAINMENT PLACES

Fathurrahman Al Farabby Arisman¹, Hendriko Arizal¹
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: fathurrahmanalfarabby9@gmail.com

ABSTRACT

West Sumatra provides opportunities for every community to create a business, one of the businesses carried out is a karaoke place, not all karaoke places have permits or violate regulations. According to the decision of the mayor of Padang number 6 of 2012 concerning business registration marks. The Padang City Civil Service Police Unit conducted an orderly operation at a cafe in Anak Aia Baypass, Padang City. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang City SATPOL PP in regulating unlicensed night entertainment venues? 2) What are the challenges faced by Padang City's Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues? The data sources used are primary data and secondary data, then the data collection technique uses document studies and interviews that are analyzed qualitatively. Research results: 1). The role of Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues, namely, providing education and socialization, working in accordance with applicable regional regulations, increasing awareness of misuse of entertainment venues. 2) The challenges faced by Padang City's Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues are, reactions from the surrounding community, clashes with people who do not understand about licensing, riots between Satpol PP officers and owners of night entertainment venues, information leaks.

Keywords: Role, Satpol PP, Control, Unlicensed

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendaharan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang

telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Februari 2025
Penulis,

Fathurrahman Al Farabby A.
NPM.2110012111118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	
1. Pengertian SATPOL PP	9
2. Tugas SATPOL PP	10
3. Wewenang SATPOL PP	14
B. Tinjauan tentang Tempat Hiburan Malam	
1. Pengertian tempat hiburan malam	22
2. Jenis tempat hiburan malam	23
C. Tinjauan tentang Perizinan Tempat Hiburan Malam	
1. Pengertian perizinan	25
2. Fungsi dan tujuan perizinan.....	26
D. Tinjauan tentang Penegak Hukum	
1. Pengertian Penegak Hukum.....	30
2. Faktor-Faktor Penegak Hukum.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.....35
- B. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin.....44

BAB IV PENUTUP

- B. Simpulan.....49
- C. Saran49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah termasuk negara berkembang dan memiliki berbagai tempat wisata, salah satunya tempat hiburan malam pada awal perkembangannya berada di wilayah kota-kota besar. Akan tetapi, kini tempat hiburan malam juga dapat ditemukan di wilayah kota kecil maupun desa. Maraknya tempat hiburan malam ini juga berdampak pada kualitas hidup warga Kota Padang.

Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi wisata. Berbagai permasalahan mulai muncul di masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keamanan seperti halnya ketertiban umum. Permasalahan mengenai ketertiban umum ini diantaranya adalah tidak adanya izin usaha bagi tempat usaha yang menyediakan hiburan malam, seperti club dan tempat karaoke.

Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi wisata. Berbagai permasalahan mulai muncul di masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keamanan seperti halnya ketertiban umum. Permasalahan mengenai ketertiban umum ini diantaranya adalah tidak adanya izin usaha bagi tempat usaha yang menyediakan hiburan malam

seperti *club* dan tempat karaoke.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf g Keputusan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang melakukan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Tertulis bahwasannya pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin usaha dari Wali Kota yang diketahui oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SATPOL PP berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan membantu dalam penyelenggaraan dan penegakan peraturan daerah yang dimaksudkan untuk membantu kepala daerah melaksanakan arahan mereka. Selain itu, Satpol PP menjaga masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga penegak hukum, Satpol PP harus melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang tugas dari SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

1. Pelaksanaan hak asasi manusia, norma agama, norma hukum, serta aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat
2. Ikut serta dalam penyelesaian konflik yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
3. Pelaporan kepada Pihak Kepolisian bilamana ditemukan suatu dugaan maupun temuan perihal tindak pidana.

4. Penyerahan pelanggar peraturan daerah atau keputusan kepala daerah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Mengikuti kode etik Satuan Polisi Pamong Praja serta disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tempat hiburan malam seperti karaoke sering kali menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menghabiskan waktu dan bersosialisasi. Aktivitas yang berlangsung di tempat ini melibatkan berbagai macam hiburan, seperti menyanyi, berkumpul bersama teman atau kolega, dan terkadang disertai dengan konsumsi minuman beralkohol. Beberapa tempat karaoke bahkan menyediakan fasilitas tambahan, seperti ruangan VIP, sehingga pengunjung dapat merasa lebih eksklusif.

Namun, tidak semua tempat karaoke beroperasi sesuai aturan. Beberapa di antaranya tidak memiliki izin resmi atau melanggar peraturan, seperti melebihi jam operasional yang diizinkan atau tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Tempat karaoke yang beroperasi tanpa izin sering kali menjadi sorotan karena mereka tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga bisa menjadi tempat berlangsungnya aktivitas yang melanggar norma sosial, seperti peredaran minuman keras, narkoba, hingga prostitusi terselubung.

Hiburan malam seperti karaoke dan kegiatan hiburan malam lainnya memiliki dampak pada norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan berkumpul di lokasi-lokasi seperti ini sering dikaitkan dengan hiburan malam, yang memiliki reputasi buruk. Tempat hiburan malam marak sekali buka hingga malam, yang dapat menimbulkan kebisingan dan kegiatan lain yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Sebagai contoh, banyak tempat hiburan malam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sering kali terlibat

dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti prostitusi, penyalahgunaan narkoba, atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penertiban terhadap tempat hiburan malam yang tidak berizin sangat penting dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memegang peranan penting dalam menjalankan tugas sebagai penegak peraturan daerah, khususnya dalam hal penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin. Satpol PP memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah yang berlaku, termasuk di antaranya peraturan yang mengatur tentang izin usaha tempat hiburan malam.

Sebagai bagian dari tanggung jawab utamanya untuk menegakkan ketertiban umum dan menegakkan hukum setempat, pada Senin, 15 Mei 2023 dini hari, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tim Satuan Tugas Keamanan Kota (SK4) Pemerintah Kota Padang melakukan contoh operasi tertib di sebuah kafe di lingkungan Anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk menanggapi laporan masyarakat ke Satpol PP Kota Padang yang diduga di wilayah tersebut didapati telah terjadi tempat usaha karaoke ilegal yang beroperasi tanpa izin, yang meresahkan masyarakat sekitar.

Wilayah ini dinilai menjadi kurang sehat, dikarenakan sebagian besar penduduk di lingkungan ini merupakan keluarga dengan anak yang masih kecil. Sehingga dengan adanya tempat hiburan ini menodorog anak-anak melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada usia mereka. Tempat karaoke tersebut memiliki pelanggaran terhadap aturan daerah yaitu mengenai Penandaan Daftar Usaha Pariwisata yang sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2012. Tempat tersebut diketahui tidak memiliki izin operasional usaha, ilegal, dan melanggar hukum karena telah melewati

batas waktu tutup usaha karaoke, klub malam, dan diskotik yaitu pukul 02.00 WIB. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang menutup tempat karaoke yang baru dibuka tersebut. Beberapa tempat karaoke yang tidak memiliki izin akan ditutup dan tidak dapat beroperasi kembali.

Lebih jauh lagi, keberadaan tempat hiburan malam yang tidak berizin juga dapat merugikan pendapatan daerah, karena banyak dari tempat hiburan ini yang tidak membayar pajak atau kontribusi lainnya yang menjadi hak daerah. Oleh karena itu, penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin juga berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki kualitas pengelolaan usaha di Kota Padang.

Peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan sosialisasi kepada pemilik usaha hiburan. Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin usaha dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Padang.

Oleh karena itu, melalui diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban tempat hiburan malam tidak berizin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih penelitian *socio-legal-research* sebagai jenis penelitian ini. Penelitian sosio-hukum merupakan penelitian empiris yang berupaya mengembangkan teori-teori mengenai kejadian dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga mencakup telaah pustaka hukum untuk mengumpulkan data sekunder.¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti menggunakan sumber data primer sebagai sumber data pada penelitian ini. Data primer ini didapatkan dari sumber utama yang memiliki relevansi berdasar pokok bahasan penelitian. Data tersebut didapatkan langsung dari lapangan melalui proses wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

Bapak Efrizal,S.H dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Ibu Mela Indriyani,S.H yang memiliki tugas dalam penertiban tempat hiburan malam.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang data primer. Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang undangan dan Keputusan pengadilan dan situs-situs internet dengan permasalahan mengenai penertiban tempat hiburan malam tidak berizin di Kota Padang,satu tahun terakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Salah satu metode pengumpulan data dari sumber tertulis adalah analisis dokumen. Catatan resmi, publikasi, terbitan berkala, arsip, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan isu penelitian merupakan contoh sumber data tertulis.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan pengajuan dan penerimaan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi agar di dapatkan suatu informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari orang-orang yang telah dipilih sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini adalah supaya penegak hukum di Kota Padang yang mengatur tempat hiburan malam yang tidak berizin.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh melalui observasi di lapangan berdasarkan peristiwa atau fakta sebenarnya, hal ini akan digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan.